



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 111/PMK.04/2008

TENTANG

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
3. Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 2

- (1) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, wajib dibuat oleh:
 - a. pengusaha pabrik etil alkohol;
 - b. pengusaha pabrik minuman yang mengandung etil alkohol; atau
 - c. pengusaha pabrik hasil tembakau.
- (2) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan pembukuan atau pencatatan.
- (3) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat untuk pengusaha pabrik etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat setiap hari dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat untuk pengusaha pabrik minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat setiap hari dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat untuk pengusaha pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik.

Pasal 3

- (1) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), wajib diserahkan oleh pengusaha pabrik etil alkohol atau pengusaha pabrik minuman yang mengandung etil alkohol kepada kepala kantor yang mengawasi pada hari kerja berikutnya.
- (2) Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) wajib diserahkan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau kepada kepala kantor yang mengawasi pada:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. setiap tanggal 1 untuk periode pembuatan barang kena cukai hasil tembakau dari tanggal 15 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan
 - b. setiap tanggal 15 untuk periode pembuatan barang kena cukai hasil tembakau dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 pada bulan yang sama.
- (3) Dalam hal tanggal 1 dan tanggal 15 merupakan hari libur, kewajiban penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat, yang dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 245/KMK.05/1996 tentang Buku Persediaan dan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 712/KMK.05/1996 tentang Penambahan Buku Persediaan dan Penjelasan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 245/KMK.05/1996, masih tetap berlaku sampai dengan batas akhir periode pemberitahuan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 245/KMK.05/1996 tentang Buku Persediaan dan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat; dan
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 712/KMK.05/1996 tentang Penambahan Buku Persediaan dan Penjelasan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 245/KMK.05/1996, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2008

MENTERI KEUANGAN,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CK-4A

Nomor :... (1)
Tanggal :... (2)

Lembar : pertama/ kedua

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
ETIL ALKOHOL

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ini... (3) tanggal ... (4) ... bulan (5)
tahun ... (6) ... mulai pukul ... (7) ... s.d. pukul ... (8) ... waktu setempat, pabrik kami,

Nama : (9)
Alamat : (10)
NPPBKC : (11)

telah memproduksi Etil Alkohol sebanyak : (12) liter, yang perinciannya seperti
tersebut di balik pemberitahuan ini.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pejabat Bea dan Cukai

Pengusaha

..... (13)
NIP..... (14)

..... (15)

Ruang untuk Bea dan Cukai

Jumlah produksi dalam pemberitahuan ini sebanyak
..... (16)

liter telah dibukukan ke dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol yang
bersangkutan Jilid ... (17) ..., Tahun ... (18) ..., Halaman ... (19) ..., pada Nomor Urut ... (20) ...,
yang berada pada Kantor (21)

Kepala Seksi (22)

..... (23)
NIP..... (24)

Catatan:

1. Dibuat rangkap dua;
2. Lembar pertama untuk Kepala Kantor;
3. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Halaman : 2

RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI
ETIL ALKOHOL

No.	Dokumen Produksi		Kemasan		Jumlah		Keterangan
	Nomor	Tanggal	Jenis	Isi (Ltr)	Dalam Kemasan	Dalam Ltr	
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8
..(25)..	...(26)...	...(27)...	...(28)...	...(29)...	...(30)...	...(31)...	...(32)...

.....(33)....., tanggal ...(34).....

Pejabat Bea dan Cukai

Pengusaha

.....(35).....
NIP.....(36).....

.....(37).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nomor Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (2) : Diisi tanggal Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (3) : Diisi hari produksi etil alkohol.
- Nomor (4) : Diisi tanggal produksi etil alkohol (ditulis dengan angka).
- Nomor (5) : Diisi bulan produksi etil alkohol (ditulis dengan huruf).
- Nomor (6) : Diisi tahun produksi etil alkohol (ditulis dengan angka).
- Nomor (7) : Diisi jam dimulainya produksi etil alkohol (ditulis dengan angka).
- Nomor (8) : Diisi jam diakhirinya produksi etil alkohol (ditulis dengan angka).
- Nomor (9) : Diisi nama orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi etil alkohol.
- Nomor (10) : Diisi alamat orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi etil alkohol.
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi etil alkohol.
- Nomor (12) : Diisi jumlah etil alkohol yang diproduksi dalam liter (dengan angka).
- Nomor (13) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (14) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (15) : Diisi nama dan tanda tangan pengusaha yang memberitahukan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah produksi etil alkohol dalam angka dan huruf dalam satuan liter.
- Nomor (17) : Diisi jilid Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (18) : Diisi tahun Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (19) : Diisi halaman Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (20) : Diisi nomor urut dari Buku Rekening Barang Kena Cukai Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (21) : Diisi kantor yang mengawasi pengusaha pabrik etil alkohol.
- Nomor (22) : Diisi nama jabatan.
- Nomor (23) : Diisi nama pejabat bea dan cukai.
- Nomor (24) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- Nomor (25) : Diisi nomor urut.
- Nomor (26) : Diisi nomor dokumen produksi.
- Nomor (27) : Diisi tanggal dokumen produksi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (28) : Diisi jenis kemasan.
- Nomor (29) : Diisi volume (isi) tiap kemasan.
- Nomor (30) : Diisi jumlah kemasan.
- Nomor (31) : Diisi jumlah dalam liter (hasil perkalian antara Nomor (29) dan Nomor (30)).
- Nomor (32) : Diisi keterangan lain-lain (dalam hal diperlukan).
- Nomor (33) : Diisi tempat pemberitahuan.
- Nomor (34) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan.
- Nomor (35) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai.
- Nomor (36) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- Nomor (37) : Diisi nama dan tanda tangan pengusaha yang memberitahukan.

Catatan :

Bagi pengusaha pabrik skala kecil, Nomor (26) dan Nomor (27) dapat diisi dengan nomor dan tanggal produksi dari Catatan Sediaan.

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CK-4B

Nomor :... (1).....
Tanggal :... (2).....

Lembar : pertama/ kedua

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ini.....(3)..... tanggal ... (4)... bulan(5).....
tahun ... (6)... mulai pukul ... (7)... s.d. pukul ... (8)... waktu setempat, pabrik kami,

Nama :.....(9).....
Alamat :.....(10).....
NPPBKC :.....(11).....

telah memproduksi Minuman yang Mengandung Etil Alkohol sebanyak :.....(12).....
liter, yang perinciannya seperti tersebut di balik pemberitahuan ini.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pejabat Bea dan Cukai

Pengusaha

.....(13).....
NIP.....(14).....

.....(15).....

Ruang untuk Bea dan Cukai

Jumlah produksi dalam pemberitahuan ini sebanyak
.....(16).....

..... liter
telah dibukukan ke dalam Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil
Alkohol yang bersangkutan Jilid ... (17)..., Tahun ... (18)..., Halaman ... (19)..., pada Nomor Urut
... (20)..., yang berada pada Kantor(21).....

Kepala Seksi(22).....

.....(23).....
NIP.....(24).....

Catatan:

1. Dibuat rangkap dua;
2. Lembar pertama untuk Kepala Kantor;
3. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Halaman : 2

RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

No	Dokumen Produksi		Kemasan					Jumlah		Keterangan
	Nomor	Tanggal	Jenis	Merek	Isi (ltr)	Tarif	Kadar	Dalam Kemasan	Dalam Ltr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6x9)	11
..(25)..	...(26)...	...(27)...	.(28)..	...(29)...	.(30)..	.(31)..	...(32)...	...(33)...	...(34)...	...(35)...

.....(36)....., tanggal ...(37).....

Pejabat Bea dan Cukai

Pengusaha

.....(38).....
NIP(39).....

.....(40).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
MINUMAN YANG MENDUNG ETIL ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nomor Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (2) : Diisi tanggal Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (3) : Diisi hari produksi.
- Nomor (4) : Diisi tanggal produksi (ditulis dengan angka).
- Nomor (5) : Diisi bulan produksi (ditulis dengan huruf).
- Nomor (6) : Diisi tahun produksi (ditulis dengan angka).
- Nomor (7) : Diisi jam dimulainya produksi (ditulis dengan angka).
- Nomor (8) : Diisi jam diakhirinya produksi (ditulis dengan angka).
- Nomor (9) : Diisi nama orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi minuman yang mengandung etil alkohol.
- Nomor (10) : Diisi alamat orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi minuman yang mengandung etil alkohol.
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi minuman yang mengandung etil alkohol.
- Nomor (12) : Diisi jumlah minuman yang mengandung etil alkohol yang diproduksi dalam liter (dengan angka).
- Nomor (13) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (14) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menerima Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (15) : Diisi nama dan tanda tangan pengusaha yang memberitahukan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah produksi dalam angka dan huruf dalam satuan liter.
- Nomor (17) : Diisi jilid Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (18) : Diisi tahun Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (19) : Diisi halaman Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (20) : Diisi nomor urut dari Buku Rekening Barang Kena Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol dalam angka.
- Nomor (21) : Diisi kantor yang mengawasi pengusaha pabrik minuman yang mengandung etil alkohol.
- Nomor (22) : Diisi nama jabatan.
- Nomor (23) : Diisi nama pejabat bea dan cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (24) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- Nomor (25) : Diisi nomor urut.
- Nomor (26) : Diisi nomor dokumen produksi.
- Nomor (27) : Diisi tanggal dokumen produksi.
- Nomor (28) : Diisi jenis kemasan.
- Nomor (29) : Diisi merek kemasan.
- Nomor (30) : Diisi volume (isi) tiap kemasan dalam liter.
- Nomor (31) : Diisi tarif cukai.
- Nomor (32) : Diisi kadar minuman yang mengandung etil alkohol.
- Nomor (33) : Diisi jumlah kemasan.
- Nomor (34) : Diisi jumlah dalam liter (perkalian antara Nomor (30) dan Nomor (33)).
- Nomor (35) : Diisi keterangan lain-lain (dalam hal diperlukan).
- Nomor (36) : Diisi tempat pemberitahuan.
- Nomor (37) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan.
- Nomor (38) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai.
- Nomor (39) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai.
- Nomor (40) : Diisi nama dan tanda tangan pengusaha.

Catatan :

1. Bagi perusahaan yang memproduksi minuman yang mengandung etil alkohol dengan menggunakan etil alkohol, Nomor (35) agar diisi dengan konversi pemakaian etil alkohol.
2. Bagi pengusaha pabrik skala kecil, Nomor (26) dan Nomor (27) dapat diisi dengan nomor dan tanggal produksi dari catatan sediaan.

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CK-4C

Nomor :...(1).....
Tanggal :...(2).....

Lembar : pertama/kedua

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
HASIL TEMBAKAU

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal ...(3)... bulan(4)..... tahun ...(5)...
mulai tanggal ...(6)... s.d. tanggal ...(7)..., pabrik kami,

Nama :.....(8).....
Alamat :.....(9).....
NPPBKC :.....(10).....

telah memproduksi Hasil Tembakau sebanyak :.....(11).....batang yang
perinciannya seperti tersebut di balik pemberitahuan ini.

Demikian diberitahukan dengan sebenarnya.

Pengusaha

.....(12).....

Catatan:

1. Dibuat rangkap dua;
2. Lembar pertama untuk Kepala Kantor;
3. Lembar kedua sebagai arsip Pengusaha.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Halaman : 2

RINCIAN PEMBERITAHUAN PRODUKSI
HASIL TEMBAKAU

No	Dokumen Produksi		Jenis Hasil Tembakau	Jumlah (Btg/Gr)	Dikemas					Keterangan
	No	Tanggal			Btg/gr	Merek	Isi (Btg/Gr)	HJE (Rp)	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
JUMLAH										

.....(24)....., tanggal ...(25),.....

Pengusaha

.....(26).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
HASIL TEMBAKAU

- Nomor (1) : Diisi nomor Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (2) : Diisi tanggal Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (ditulis dengan angka).
- Nomor (4) : Diisi bulan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (ditulis dengan huruf).
- Nomor (5) : Diisi tahun Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (ditulis dengan angka).
- Nomor (6) : Diisi tanggal dimulainya produksi hasil tembakau yang diberitahukan (ditulis dengan angka).
- Nomor (7) : Diisi tanggal diakhirinya produksi hasil tembakau yang diberitahukan (ditulis dengan angka).
- Nomor (8) : Diisi nama orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi hasil tembakau.
- Nomor (9) : Diisi alamat orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi hasil tembakau.
- Nomor (10) : Diisi NPPBKC orang pribadi atau badan hukum yang memproduksi hasil tembakau.
- Nomor (11) : Diisi jumlah hasil tembakau yang diproduksi dalam batang (dengan angka).
- Nomor (12) : Diisi nama dan tanda tangan pengusaha yang membuat Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- Nomor (13) : Diisi nomor urut.
- Nomor (14) : Diisi nomor dokumen produksi.
- Nomor (15) : Diisi tanggal dokumen produksi.
- Nomor (16) : Diisi jenis hasil tembakau.
- Nomor (17) : Diisi jumlah yang diproduksi dalam batang atau gram.
- Nomor (18) : Diisi jumlah batang atau gram yang dikemas per merek.
- Nomor (19) : Diisi nama merek.
- Nomor (20) : Diisi jumlah batang atau gram dalam tiap kemasan.
- Nomor (21) : Diisi harga jual eceran.
- Nomor (22) : Diisi jumlah kemasan per merek.
- Nomor (23) : Diisi keterangan lain-lain (dalam hal diperlukan).
- Nomor (24) : Diisi tempat pemberitahuan.
- Nomor (25) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan.
- Nomor (26) : Diisi nama dan tanda tangan pengusaha.

Catatan :

Bagi pengusaha pabrik skala kecil, Nomor (14) dan Nomor (15) dapat diisi dengan nomor dan tanggal produksi dari catatan sediaan.

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

